

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 61 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK**

**YANG BERLAKU PADA  
DEPARTEMEN  
PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 61 TAHUN 2002  
TENTANG  
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA  
DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No.noe 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5700);

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TAKIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH.

Pasal 1

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIA Angka (10) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyederhanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998, adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang belum tercabup dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, akan disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 3

- (1) Uesarnya Biaya Sewa Peralatan, Sewa Bangunan Standar dan Tanah, dan Sewa Prasarana Bangunan di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah yang tidak ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

- a. Sewa Peralatan:

$$\text{Harga Sewa} = \frac{7 \times H \times Fp \times HP}{1.000.000}$$

- b. Sewa Bangunan dan Tanah:

$$Sb = \{ [ 4\%(1 + X) \times (Lb \times Hs \times Nsb) + 2\%(1 + Y) \times (Lb \times Nj) ] \} \times Fp$$

- c. Sewa Prasarana Bangunan:

$$Sp = \{ [ 4\%(1 + X) \times Hp \times Nsp ] \} \times Fp$$

- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan perhitungan formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah, dan Sewa Prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

### Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Pusat Penelitian dan Pengembangan Prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi peralatan dan orang, akomodasi, dan asuransi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

• 4 •

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Pusat Pendidikan Keahlian Teknik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan konsumsi.
- (3) Biaya transportasi peralatan dan orang, akomodasi, dan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan biaya transportasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan kepada Wajib Bayar.

#### Pasal 5

Tetapan mengenai jenis-jenis pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sebagaimana dimaksud pada angka VII huruf A dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

#### Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2002  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
tid  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
tid  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan



Lambong V. Nahattands



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2002

TENTANG

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA

DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

#### UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan Peraturan Pemerintah.

#### PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas

##### Pasal 2

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan :

- 7 adalah standard jumlah jam kerja alat per hari;
- N adalah jumlah hari sewa alat;
- Fp adalah faktor pengali pada jenis alat, umur ekonomis alat, umur pada tahun sewa, persentase biaya pemeliharaan selama umur ekonomis yang nilai-nilainya ditetapkan dalam bentuk tabulasi;
- HP adalah harga pokok alat yang nilai-nilainya ditabulasikan berdasarkan harga pengadaan/pembelian;
- 1.000.000 adalah bilangan similitude sebagai dasar menetapkan nilai-nilai Fp (faktor pengali).

Huruf b

Yang dimaksud dengan :

- Sbt adalah Sewa Bangunan dan Tanah (Rp/tahun);
- 4% adalah tingkat kapitalisasi bangunan (%);
- X adalah faktor penyesuaian harga pasar sewa bangunan;
- Lb adalah luas bangunan (m<sup>2</sup>);
- Hs adalah harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/m<sup>2</sup>);
- Nsb adalah nilai sisa bangunan (%);
- 2% adalah tingkat kapitalisasi tanah (%);
- Y adalah faktor penyesuaian harga pasar sewa tanah;
- Lt adalah luas tanah (m<sup>2</sup>);
- NJOP adalah Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m<sup>2</sup>);
- Fp adalah faktor penggunaan bangunan (%).

Huruf c

Yang dimaksud dengan:

- Sp adalah Sewa Prasarana Bangunan (Rp/tahun);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 4% adalah tingkat kapitalisasi prasarana bangunan (%);
- X adalah faktor penyesuaian harga pasar sewa prasarana bangunan;
- Hp adalah harga prasarana bangunan dalam keadaan baru (Rp);
- Nsp adalah nilai sisa prasarana bangunan (%);
- Fp adalah faktor penggunaan bangunan (%).

Ayat (2) \\  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 7  
Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)
III. PUSAT DATA DAN INFORMASI		
A. Cetak peta		
1. Ukuran A0 (1 x 1,2 M)	Per lembar	150.000,00
2. Ukuran A1 (1 x 0,6 M)	Per lembar	120.000,00
3. Ukuran A2 (0,5 x 0,6 M)	Per lembar	90.000,00
4. Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M)	Per lembar	60.000,00
5. Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M)	Per lembar	30.000,00
B. Proses digitasi peta		
1. Ukuran peta topografi/rupabumi (60 x 60 cm), minimal 5 layer	Per file	400.000,00
2. Tambahan per layer	Per file	50.000,00
3. Editing peta yang sudah ada	Per file	50.000,00
C. Copy data digital peta dasar		
1. Skala 1 : 1.000.000 (dalam CD ROM)	Per keping	100.000,00
2. Skala 1 : 250.000 (peta propinsi, dalam CD ROM)	Per keping	100.000,00
3. Peta kabupaten, skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 atau 1 : 25.000	Per lembar	200.000,00
4. Peta kota skala 1 : 5.000	Per lembar	100.000,00
5. Peta prasarana dan turunan (dalam CD ROM)	Per keping	100.000,00
D. Cetak data statistik berupa table atau grafik atau diagram		
1. Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M)	Per lembar	25.000,00
2. Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M)	Per lembar	12.500,00
E. Proses data statistik		
1. Komputerisasi per record, minimal 1.000 record	Per file	200,00

- Usulan perubahan PP No. 61 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum sedang diproses di Departemen Keuangan (harga satuan diatas bisa berubah)